



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

**Abd. Muthalib bin A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  64 tahun, pekerjaan honorer, agama Islam, alamat Lingkungan Sawete Barat RT 010 RW 005 Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat I** ;

**Ida Roswitha binti H. Usman A. Malik**, perempuan, umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Lingkungan Sawete Barat RT 010 RW 005 Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat II** ;

**Ali Patarai bin H. Usman A. Malik**, laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Jln. Kebudayaan No. 02 Kr. Jangkong RT 006 RW 118 Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Penggugat III** ;

**Rahmatullah bin H. Usman A. Malik**, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat Batu Indah Regency Blok C/1 Batu Ringgit Utara RT 006 RW 182 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Penggugat IV** ;

**Yessy Mansyithah binti H. Usman A. Malik**, perempuan, umur  $\pm$  41 tahun, pekerjaan honorer, agama Islam, alamat Jln. Scorpio Gg. Lea 7 Selaparan RT 003 RW 031 Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat V** ;

**Wahdini Wisdawayati binti H. Usman A. Malik**, perempuan, umur  $\pm$  34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. AK. Munsyi Gg. Kenanga No 03 Punia Jamak RT 006 RW 085 Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat VI** ;

**Norsamadin bin H. Ahmad nurdin**, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat VII** ;

**Masripawan binti H. Ahmad Nurdin**, perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat VIII** ;

**Sri Hartati binti H. Ahmad Nurdin**, perempuan, umur  $\pm$  54 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat Lingkungan Mantro RT 002 RW 001 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat IX**;

**Taufikurrahman bin H. Ahmad Nurdin**, laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Dusun Manggelewa RT 008 RW 004 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat X** ;

**Eti Masita binti H. Ahmad Nurdin**, perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Lingkungan Sawete Timur RT 016 RW 007 Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat XI**;

Selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XI** disebut sebagai **Para Penggugat** dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Indra Mauluddin, S.H., M.H., Apriadin, S.H. dan M. Yusuf, S.H.**, ketiganya Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**IAM & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KH.IAM/SKK.T/2021 tertanggal 04 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register Nomor 179/ SK.Khusus/2021/PA.Dp tanggal 25 Oktober 2021;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

**A. Haris Malik bin A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, alamat Dusun Kesi RT 002 RW 002 Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I** ;

**Mulyadin bin A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  56 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 002 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat II** ;

**Nurfirdaus binti A. Malik H. Ahmad**, perempuan, umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 002 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat III** ;

**Aminullah bin A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Karama RT 002 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat IV** ;

**Sri Wahyuni binti A. Wahab A. Malik H. Ahmad**, perempuan, umur  $\pm$  49 tahun, pekerjaan URT, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat V** ;

**Supriati binti A. Wahab A. Malik H. Ahmad**, perempuan, umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat VI** ;

**Asraruddin bin A. Wahab A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat VII** ;

**Efi Mustikawati binti A. Wahab A. Malik H. Ahmad**, perempuan, umur  $\pm$  44 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo,

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat VIII** ;

**Ali Patalalong bin A. Wahab. A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Dusun Pali RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat IX** ;

**Supratman bin A. Wahab. A. Malik H. Ahmad**, laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat X** ;

**Dwi Angraini binti A. Wahab. A. Malik H. Ahmad**, perempuan, umur  $\pm$  38 tahun, pekerjaan honorer, agama Islam, alamat Dusun Karama RT 003 RW 001 Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat XI** ;

Selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat XI** disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dan

**Jaidin**, laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun Kesi RT 002 RW 001 Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan waris melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **A. Malik bin H. Ahmad** dengan **St. Khadijah** yang dilangsungkan pada tahun 1942 di Desa Soro Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Selama dalam masa pernikahan antara **A. Malik bin H. Ahmad** dengan **St. Khadijah** belum

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi perceraian;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara **A. Malik bin H. Ahmad** dengan **St. Khadijah** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) Hj. Fatimasyah (almarhumah)
- 2) Abd. Wahab (almarhum)
- 3) H. Usman A.M (almarhum)
- 4) Abd. Muthalib (Penggugat I)

3. Bahwa **A. Malik bin H. Ahmad** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 September 1975 dan **St. Khadijah** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 1959;

4. Bahwa **A. Malik bin H. Ahmad** (almarhum) dan **St. Khadijah** (almarhumah) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 orang anak dan 22 cucu Pewaris atas nama:

- a. Anak dari Hj. Fatimasyah (almarhumah):
  - Nursamadin (Penggugat VII)
  - Masripawan (Penggugat VIII)
  - Sri Hartati (Penggugat IX)
  - Taufiqurrahman (Penggugat X)
  - Eti Masita (Penggugat XI)
- b. Anak dari Abd. Wahab (almarhum):
  - Sri Wahyuni (Tergugat V)
  - Supriati (Tergugat VI)
  - Asraruddin (Tergugat VII )
  - Evi Mustikawati (Tergugat VIII)
  - Ali Patalalong (Tergugat IX)
  - Supratman (Tergugat X)
  - Dwi Angraini (Tergugat XI)
- c. Anak dari H. Usman A.M. (almarhum):
  - Ida Roswati (Penggugat II)
  - Ali Patarai (Penggugat III)
  - Rahmatullah (Penggugat IV)
  - Yessy Mansyitha (Penggugat V)
  - Wahdini Wisdawati (Penggugat VI)
- d. Anak dari Abd. Muthalib (Penggugat I):
  - Nurnubuwwah
  - Putri Rabwa Sya'baniatun
  - Rahmania
  - Abdur Raziq Naufal
  - Apriliyansyah Putra

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggal **St. Khadijah** (almarhumah) istri dari **A. Malik bin H. Ahmad** (almarhum), selanjutnya **A. Malik bin H. Ahmad** (almarhum) menikahi **Bice Burerat** (almarhumah) dengan cara nikah di bawah tangan (sirih);

6. Bahwa dari pernikahan **A. Malik bin H. Ahmad** (almarhum) dengan **Bice Burerat** (almarhumah) melahirkan 6 orang anak atas nama :

- 1) Maslan (almarhum) status belum menikah
- 2) A. Haris Malik (Tergugat I)
- 3) Madi lenge (almarhum) status belum menikah
- 4) Mulyadin (Tergugat II)
- 5) Nurfirdaus (Tergugat III)
- 6) Aminullah (Tergugat IV)

7. Bahwa selama perkawinan antara almarhum. **A. Malik H. Ahmad** dengan almarhumah **St. Khadijah** memperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah sawah, seluas  $\pm$  27. 264 M2 yang terletak, di (alamat yang dulu) kampung Soro II Kedjene Lian Kempo Swapradja, (alamat sekarang) di So Raba Pua Lamalu Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| - | Utara   | : Nanga Siwa (sungai)                               |
| - | Timur   | : H. Mansyur (sekarang Ibrahim H Mnsyur)            |
| - | Selatan | : A. Malik (sekarang Nurfirdaus dan A. Haris Malik) |
| - | Barat   | : Ama Mina  |

Sebagai tanda bukti Foto Copy Surat Jual Labur, tanggal 25 Febuari 1958 (asli telah dipegang oleh Tergugat I) dan SPPT atas nama **A. Malik H. Ahmad** dengan NOP. 52.05.030.004.026-0026.0; Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

8. Bahwa objek sengketa tersebut diatas pada tahun 1958 masih tanah kebun kemudian kurang lebih tahun 1960 sebagian tanah tersebut dijadikan tanah sawah 4 (empat) petak sampai sekarang yang di mana hasil dari panen padi, jagung, dll. ahli waris lainnya tidak pernah menikmati melainkan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhum **A. Malik bin H. Ahmad** sebelum meninggal dunia objek tanah sengketa sebagaimana di atas memberikan kepada anak-anaknya untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum **A. Malik bin H. Ahmad** meninggal dunia dapat mempermudah proses pembagian warisan;

10. Bahwa setelah meninggal dunia harta bersama peninggalan almarhum **A. Malik bin H. Ahmad** dengan almarhumah **St. Khadijah** sebagaimana disebut di atas (posita 7) justru dikuasai oleh Tergugat I, VI, VII dan X dan objek sengketa tanah sawah tersebut di atas, telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), uang hasil gadai tersebut dinikmati oleh Tergugat I sendiri dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara ahli waris lainnya, dan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat sampai sekarang;

11. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah di tingkat desa guna membagi harta bersama peninggalan almarhum **A. Malik bin H. Ahmad** dengan almarhumah **St. Khadijah** tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut :

- Pada tanggal 21 Juni 2021 dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat (sesuai surat rekomendasi Kepala Desa Tolokalo tertanggal 21 Juni 2021), telampir;

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta bagian harta waris milik pewaris, Para Penggugat secara/dengan jalan musyawarah kekeluargaan ternyata Para Tergugat bersikukuh pada pendiriannya bahwa objek tanah tersebut telah dihibahkan oleh pewaris untuk tetap dikuasai pribadi padahal pewaris tidak pernah menghibahkan harta warisan tersebut kepada Tergugat I, VI, VII dan X;

13. Bahwa harta warisan pewaris, almarhum **A. Malik H.**

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad** dengan almarhumah **St. Khadijah** tersebut harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris dibagi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**14.** Bahwa oleh karena almarhum **A. Malik H. Ahmad** dengan almarhumah **St. Khadijah** telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI;

**15.** Bahwa Para Penggugat mendengar berita dari para tetangga Tergugat I bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna memjamin agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia;

**16.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

**17.** Bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II; Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Mengadili :**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum A. Malik bin H. Ahmad dengan almarhumah St. Khadijah adalah :
  - a. Nursamadin (Penggugat VII)
  - b. Masripawan (Penggugat VIII)
  - c. Sri Hartati (Penggugat IX)
  - d. Taufiqurrahman (Penggugat X)

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Eti Masita (Penggugat XI)
- f. Sri Wahyuni (Tergugat V)
- g. Supriati (Tergugat VI)
- h. Asraruddin (Tergugat VII)
- i. Evi Mustikawati (Tergugat VIII)
- j. Ali Patalalong (Tergugat IX)
- k. Supratman (Tergugat X)
- l. Dwi Angraini (Tergugat XI)
- m. Ida Roswati (Penggugat II)
- n. Ali Patarai (Penggugat III)
- o. Rahmatullah (Penggugat IV)
- p. Yessy Mansyitha (Penggugat V)
- q. Wahdini Wisdawati (Penggugat VI)
- r. Abd. Muthalib (Penggugat I):
3. Menetapkan harta bersama peninggalan almarhum A. Malik bin H. Ahmad dengan almarhumah St. Khadijah (posita 7) berupa : Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  27. 264 M2 yang terletak di (alamat yang dulu) kampung Soro II Kedjene Lian Kempo Swapradja, (alamat sekarang) di So Raba Pua Lamalu Dusun Kesi Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:
  - Utara : Nanga Siwa (sungai)
  - Timur : H. Mansyur (sekarang Ibrahim H Mnsyur)
  - Selatan : A. Malik (sekarang Nurfirdaus dan A. Haris Malik)
  - Barat : Ama Mina
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan harta waris pewaris almarhum A. Malik bin H. Ahmad dengan almarhumah St .Khadijah kepada Para Penggugat dan Tergugat V, VI, VII,VIII, IX, X dan XI;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum A. Malik bin H. Ahmad dengan almarhumah St. Khadijah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang gadai objek sengketa tanah sawah kepada Turut Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita 7);
8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses pengalihan hak sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

### **DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex eaugo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat I, II dan Penggugat X didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Penggugat XI diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Tergugat I, VI dan Tergugat VII datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II, IX dan Tergugat XI serta Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat III, IV, V, VIII, dan Tergugat X tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun karena pihak-pihak tersebut tidak berada/tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak yang berperkara telah melakukan proses mediasi dengan mediator Ihyaddin, S.Ag., M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 November 2021, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 16 November 2021 sebelum tahap pembacaan gugatan Para Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat gugatan;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat I, II dan Penggugat X didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Penggugat XI diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Tergugat I, VI dan Tergugat VII datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II, IX dan Tergugat XI serta Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat III, IV, V, VIII, dan Tergugat X tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun karena pihak-pihak tersebut tidak berada/tidak bertempat tinggal di alamat tersebut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Ihyaddin, S.Ag., M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembacaan gugatan, Para

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut sehingga hal-hal yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam petitum surat gugatan termasuk Permohonan Sita tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat I, VI, VII serta tanpa hadirnya Tergugat II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ruslin, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

#### 1. PNBP:

- |                                 |      |                  |
|---------------------------------|------|------------------|
| a. Pendaftaran                  | : Rp | 30.000,00        |
| b. Panggilan pertama para pihak | : Rp | 130.000,00       |
| c. Redaksi                      | : Rp | 10.000,00        |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp | 2.250.000,00     |
| 4. <u>Biaya Materai</u>         | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 2.480.000,00

(dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)